



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG MIGAS, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5. JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail: migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 630 /18.05/DMT/2019
Lampiran : -
Hal : Pengurangan Sampah Plastik pada Kegiatan Usaha Migas

10 April 2019

Yang terhormat,

1. Pimpinan BU/BUT kegiatan Usaha Hulu Migas
2. Pimpinan BU kegiatan usaha Hilir Migas
3. Pimpinan BU Penunjang Migas

di

Tempat.

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor: 6464/DJM.T/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Pengurangan Sampah Plastik pada Kegiatan Usaha Migas (terlampir), bersama ini kami sampaikan agar BU/BUT kegiatan Usaha Hulu Migas, pemegang Izin Usaha Hilir Migas dan Penunjang Migas memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Menyusun program pengurangan limbah plastik pada kegiatan operasi perusahaan;
2. Melakukan sosialisasi internal terkait pengurangan sampah plastik di lingkungan kerja Saudara;
3. Menghindari penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik pada operasi di lapangan, kegiatan rapat, sosialisasi dan pelatihan di lingkungan kerja masing – masing;
4. Sehubungan dengan point (1) di atas, kami minta Saudara untuk menyampaikan program dimaksud paling lambat pada tanggal **3 Juni 2019**.
5. Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, kami minta Saudara untuk dapat menyampaikan perkembangan program pengurangan limbah plastik secara periodik (setiap akhir tahun) kepada Ditjen Migas c.q Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
Selaku Kepala Inspeksi



Adhi Wibowo

NIP 196011231988031001

Tembusan : 5

1. Direktur Jenderal Migas
2. Sekretaris Ditjen Migas
3. Kepala SKK Migas
4. Kepala BPH Migas
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas
6. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas